



PUTUSAN

Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara pemeliharaan anak (*Hadhanah*) pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

Gesta Ema Maulida P binti Khambali, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun III RT.019 RW. 005, Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2017, telah memberikan kuasa kepada Indra Syahfri, S.H, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Panjitoh Jaya Rt.12.Rw.04.Lk.II. Ganjar Agung 14/1. Metro Barat, Kota Metro, sebagai "**Penggugat**";
melawan

Angga Dian Permata bin Mongin Carda, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun III RT.019 RW. 005 Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 21 Putusan No. 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah, menikah Pada hari Minggu, tanggal 17 bulan Juni tahun 2012 di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No.238/49/VI/2012 tertanggal 18 Juni 2012.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan satu orang anak perempuan bernama: NAWAITU SHAFIQA PERMATA MERAH BANGSAWAN binti ANGGA DIAN PERMATA umur 4 Tahun.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama Metro sesuai dengan Akta Cerai No. 1039/AC/2017/PA.Mt. tanggal 31 Juli 2017.
4. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 pasal 105 berbunyi Dalam hal Terjadi Perceraian Huruf (a) Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan huruf (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
5. Bahwa pada saat proses perceraian belum diajukan tentang hak pemeliharaan anak tersebut, padahal sangatlah penting untuk ditetapkan hak pemeliharaan anak tersebut.
6. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak yang bernama NAWAITU SHAFIQA PERMATA MERAH BANGSAWAN binti ANGGA DIAN PERMATA umur 4 Tahun. Saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai 3 usaha (Rumah Makan, Laundry, dan Counter Henphone) serta mempunyai penghasilan tetap perbulan Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) sehingga mampu untuk mengasuh serta memelihara dan Membiayai baik kesehatan maupun biaya pendidikan anak tersebut, walaupun tidak diberi biaya oleh Tergugat sebagai Ayah kandungnya, apalagi anak tersebut cukup dekat dengan Penggugat serta ingin tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya. Sesuai dengan Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".

Hal 2 dari 21 Putusan No. 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa cukup jelas anak yang bernama NAWAITU SHAFIQA PERMATA MERAH BANGSAWAN binti ANGGA DIAN PERMATA umur 4 Tahun, anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 pasal 105 huruf (a). dalam hal terjadi perceraian, Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya." Jadi berdasarkan pasal 105 Kumpilasi Hukum Islam tersebut Penggugat sebagai Ibu kandungnya berhak untuk untuk mengasuh serta memelihara anak tersebut.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kiranya mohon pada Ketua Pengadilan Agama Metro atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Metetapkan anak yang bernama NAWAITU SHAFIQA PERMATA MERAH BANGSAWAN binti ANGGA DIAN PERMATA umur 4 Tahun yang belum Mumayyiz di bawah asuhan serta pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya.
3. Memerintahkan pada siapapun yang saat ini mengasuh atau memelihara anak yang bernama NAWAITU SHAFIQA PERMATA MERAH BANGSAWAN binti ANGGA DIAN PERMATA umur 4 Tahun yang belum Mumayyiz tersebut untuk menyerahkan anak tersebut pada Penggugat sebagai Ibu kandunya tanpa sarat.
4. Membebankan Biaya perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 21 Putusan No. 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan proses mediasi dengan mediator yang bernama Drs. Joni, namun mediasi terhadap perkara tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar belum pernah diajukan gugatan hak pemeliharaan anak dari Penggugat dan Tergugat, namun antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memelihara anak tersebut secara adil, yaitu 4 hari bersama Penggugat dan 4 hari bersama Tergugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 adalah tidak benar, karena 3 bidang usaha yang dimaksud oleh Penggugat adalah milik orang tua Penggugat bukan milik Penggugat dan Penggugat serta orang tua angkat Penggugat dapat saja mampu secara fisik untuk membiayai hidup anak, akan tetapi setiap anak tersebut 4 hari bersama Penggugat kemudian Tergugat jemput, anak tersebut selalu demam panas, karena anak lebih sering bersama pembantu dan nenek angkatnya dari pada bersama Penggugat;
- Bahwa alasan gugatan Penggugat yang menyatakan anak belum mumayyiz menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam adalah hak ibunya adalah benar, namun meskipun demikian bukan berarti membuat cara berfikir menjadi sempit yaitu secara essensial dan substansinya harus mempertimbangkan psikis anak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari ayah ibunya juga keinginan anak itu sendiri;
- Bahwa pada pokoknya Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatian kepada anak tersebut sepanjang anak tidak merasa tertekan pada saat bersama Penggugat sehingga anak dapat terjamin dan terpelihara dengan baik kesehatannya demi masa depannya;

Hal 4 dari 21 Putusan No. 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan anak tersebut hanya diasuh oleh Penggugat saja oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat dan menetapkan anak tersebut yang bernama Nawaitu Shafika Permata Merah Bangsawan binti Angga Dian Permata, umur 4 tahun berada di bawah asuhan Penggugat dan Tergugat sebagai ibu dan ayahnya secara adil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan hak pemeliharaan anak yang dibagi secara adil adalah tidak benar, karena meskipun ada kesepakatan tersebut, namun pada kenyataannya, setelah adanya putusan pengadilan dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan anak tersebut pada Penggugat dan Tergugat juga tidak mengizinkan Penggugat merawat dan mengasuh anak tersebut;
- Bahwa tentang 3 bidang usaha tersebut adalah benar milik orang tua Penggugat buka milik Penggugat, namun pengelolaannya sudah diberikan kepada Penggugat dan dari usaha tersebut Penggugat mendapatkan penghasilan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa anak tersebut setelah diasuh oleh Penggugat selalu demam panas dan tertekan saat bertemu Penggugat adalah tidak benar, karena selama dengan Penggugat, anak tersebut lebih banyak bermain dan diasuh oleh Penggugat, sebab Penggugat tidak ada pekerjaan yang dapat menyita waktu dan Penggugat hanya mengawasi serta mengelola 3 bidang usaha, sedangkan ketika anak tersebut bersama Tergugat, anak tersebut sering sakit dan sering tidak masuk sekolah, hal itu terjadi karena Tergugat dan ibu Tergugat tidak mengetahui kondisi fisik anak tersebut jika kelelahan;
- Bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang dan

Hal 5 dari 21 Putusan No. 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian kepada anak tersebut selama anak tersebut tidak tertekan adalah tidak benar, karena ketika Penggugat hendak menjemput anak tersebut pulang sekolah, Tergugat dan ibu Tergugat selalu mempersulit serta menghalang-halangi Penggugat;

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kirannya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan anak yang bernama Nawaitu Shafiq Permata Merah binti Angga Dian Permata, umur 4 tahun, berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya dan mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dan menetapkan anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat dan Tergugat sebagai ibu dan ayahnya secara adil;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gesta Ema Maulida P (Penggugat) Nomor 1807047009900003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, tanggal 19 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1039/AC/2017/PA.Mt yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Metro tanggal 31 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nawaitu Shafiq Permata Merah Bangsawan, Nomor AL.615.0232018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, tanggal 23 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah

Hal 6 dari 21 Putusan No. 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti P.3;

Bahwa selain surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eti Trisnawati binti Darsono, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pekalongan RT.005 RW.002 Desa Pekalongan, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu angkat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sejak Penggugat baru berumur 10 hari;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Juni 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama Nawaitu Shafiqah Permata Merah Bangsawan, umur 4 tahun;
- Bahwa sejak 31 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan Hak Asuh anak atas anaknya tersebut agar diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan orangtuanya;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Tergugat sejak ia sekolah di TK An Nawawi di Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur;
- Bahwa sebelum anak tersebut disekolahkan oleh Tergugat, anak tersebut diasuh secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat dengan pembagian 4 hari bersama Penggugat dan 3 hari bersama Tergugat, namun sejak anak tersebut sekolah, anak tersebut tidak lagi bersama Penggugat seperti sebelumnya;

Hal 7 dari 21 Putusan No. 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak tersebut tidak mau lagi dengan Penggugat serta anggota keluarga Penggugat yang lain dan terkesan takut dengan Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa hal tersebut terjadi sejak akhir bulan Juli 2017;
- Bahwa saksi sudah melakukan hal itu, dan tanggapan dari ibu Tergugat juga baik yaitu dengan mengajak merawat dan mengasuh anak tersebut secara bersama-sama, namun yang saksi heran mengapa anak tersebut seperti ada kesan takut kepada keluarga kami;
- Bahwa saat itu anak tersebut masih mau saksi pangku, namun karena kami agak jarang bertemu, anak tersebut terkesan malu-malu, tapi masih mau saksi pangku;
- Bahwa saksi datang karena saksi mendengar kabar bahwa anak tersebut demam, dan saat saksi datang masih digendong oleh neneknya dan sedang disuapi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi anak tersebut saat ini, karena sudah agak lama saksi tidak lagi menengok anak tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke sekolah anaknya di Tejo Agung, tapi Penggugat dimarahi oleh ibu Tergugat, oleh karenanya sejak saat itu Penggugat merasa trauma dengan kejadian itu, oleh karenanya Penggugat tidak berani datang ke rumah orangtua Tergugat meskipun hanya sekedar untuk melihat anaknya;

2. Wati Darmawati binti Newon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I RT.004 RW.001 Desa Pekalongan, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah asisten rumah tangga di rumah orangtua angkat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2002;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi lupa tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal 8 dari 21 Putusan No. 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama Nawaitu Shafiq Permata Merah Bangsawan, umur 4 tahun;
- Bahwa sejak ahir Juli 2017 Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan Hak Asuh anak atas anaknya tersebut agar diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan orangtuanya;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Tergugat sejak ia sekolah di TK An Nawawi di Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur;
- Bahwa sebelum anak tersebut disekolahkan oleh Tergugat, anak tersebut diasuh secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat dengan pembagian 4 hari bersama Penggugat dan 3 hari bersama Tergugat, saat bagian Tergugat, maka Tergugat yang mengambil anak tersebut dan saat bagian Penggugat, maka saksi yang mengambil anak tersebut ke rumah Tergugat, namun sejak anak tersebut sekolah, anak tersebut tidak lagi bersama Penggugat seperti sebelumnya, karena saat ini anak tersebut tidak mau lagi saksi jemput bahkan satu minggu kemudian saksi datang lagi karena anak saksi ingin ketemu dengan Nawa (panggilan anak tersebut) tetapi saat saksi bertemu anak tersebut ia terkesan marah saat melihat saksi dan hanya mengatakan nggak mau ikut, males;
- Bahwa hal tersebut terjadi sejak akhir bulan Juli 2017;
- Bahwa saksi pernah melihat anak tersebut diajak ke pasar Pekalongan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi anak tersebut saat ini, karena sudah agak lama saksi tidak lagi menengok anak tersebut;

Bahwa di persidangan, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Angga Dian Permata (Tergugat) Nomor 1807042605890001 yang aslinya dikeluarkan oleh

Hal 9 dari 21 Putusan No. 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, tanggal 22 September 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti T.1;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1039/AC/2017/PA.Mt yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Metro tanggal 31 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti T.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Siswa, Nomor: 110/PAUD IT ANN/XII/2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala PAUD IT ANNAWAWI, tanggal 04 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti T.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nency Ayu N binti Sapani, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan guru TK, tempat kediaman di RT.018, RW.06, Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Di depan sidang, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah guru TK dari anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awal masuk sekolah anak tersebut dalam kondisi yang belum stabil;
- Bahwa yang sering mengantarkan anak tersebut sekolah adalah ibu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan orang tuanya pernah datang ke sekolah kira-kira tanggal 24 Juli 2017 untuk menjenguk anak tersebut, tetapi anak tersebut tidak mau bertemu Penggugat dan menangis, bahkan ketika itu Tergugat juga ada di sekolah dan sempat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah datang lagi ke sekolah untuk melihat dan menjemput anaknya, tetapi anaknya masih tidur dan waktu itu ibu Tergugat ada di sekolah, sehingga Penggugat tidak berhasil membawa anaknya;

Hal 10 dari 21 Putusan No. 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kondisi anak tersebut sudah aktif dan ceria kembali;

2. Yuliatin binti Wahadi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan guru TK, tempat kediaman di RT.018, RW.06, Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Di depan sidang, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah guru TK dari anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke sekolah untuk melihat keadaan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah datang kembali ke sekolah kira-kira 2 bulan yang lalu, ketika anak tersebut sedang tidur di tempat penitipan anak;
- Bahwa anak tersebut baik, ceria dan aktif di sekolah;
- Bahwa sudah satu minggu terakhir anak tersebut tidak lagi dititipkan di sekolah;

3. Adelia M. Bangsawan binti Mongin Carda, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Dusun III, RT.019, RW.06, Desa Pekalongan, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Di depan sidang, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nawaitu Shafiqa Permata Merah Bangsawan, umur 4 tahun;
- Bahwa anak tersebut sekarang dalam keadaan sehat dan ceria dan berada di bawah asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang untuk menjenguk atau menjemput anak tersebut, namun ibu angkat Penggugat pernah datang

Hal 11 dari 21 Putusan No. 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemput anak tersebut tetapi anak tersebut tidak mau dan menangis;

- Bahwa anak tersebut sekolah di PAUD An-Nawawi di Tejosari Metro Timur;
- Bahwa Penggugat dan ibu angkatanya pernah datang ke sekolah untuk menjemput anak tersebut, tetapi anak tersebut tidak mau diajak oleh Penggugat;
- Bahwa anak tersebut cukup ceria dan tidak pernah merasa kehilangan ibunya;

4. Ananda M. Bangsawan binti Mongin Carda, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Dusun III, RT.019, RW.06, Desa Pekalongan, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Di depan sidang, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nawaitu Shafiq Permata Merah Bangsawan, umur 4 tahun;
- Bahwa anak tersebut sekarang dalam keadaan sehat dan ceria dan berada di bawah asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang untuk menjenguk atau menjemput anak tersebut, namun ibu angkat Penggugat pernah datang untuk menjemput anak tersebut tetapi anak tersebut tidak mau dan menangis;
- Bahwa anak tersebut sekolah di PAUD An-Nawawi di Tejosari Metro Timur;
- Bahwa Penggugat dan ibu angkatanya pernah datang ke sekolah untuk menjemput anak tersebut, tetapi anak tersebut tidak mau diajak oleh Penggugat;
- Bahwa anak tersebut cukup ceria dan tidak pernah merasa kehilangan ibunya;

Hal 12 dari 21 Putusan No. 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengantarkan anak tersebut, sering saksi tawarkan untuk mampir ke rumah Penggugat, namun anak tersebut tidak mau;

5. Nur'aini binti Nurdin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun III, RT.019, RW.06, Desa Pekalongan, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Di depan sidang, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak, umur 4 tahun;
- Bahwa selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, namun sejak tanggal 26 Desember 2017 yang lalu, anak tersebut ikut dengan Penggugat dan sampai saat ini anak tersebut masih dengan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut berangkat sekolah dan pulang dari rumah ibu Penggugat;
- Bahwa menurut saksi siapapun nantinya yang mengasuh anak tersebut tidak jadi masalah, yang terpenting adalah anak tersebut secara psikis tidak terganggu;

6. Nurhayati binti Nurdin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun III, RT.019, RW.06, Desa Pekalongan, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Di depan sidang, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak, umur 4 tahun;

Hal 13 dari 21 Putusan No. 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, namun sejak tanggal 26 Desember 2017 yang lalu, anak tersebut ikut dengan Penggugat dan sampai saat ini anak tersebut masih dengan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat anak tersebut di rumah kerabat Penggugat dan anak tersebut terlihat lebih ceria dan sehat, tapi agak kurus;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nawaitu Shafiq Permata Merah Bangsawan, umur 4 tahun, adalah anak yang belum mumayyiz dan saat ini berada pada Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah melanggar perjanjian tentang hak asuh anak karena Tergugat tidak mau memberikan anak tersebut dan tidak memperbolehkan Penggugat untuk menengok;
- Bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sedangkan nafkahnya ditanggung oleh bapaknya;
- Bahwa sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat 1, anak tersebut harus berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa anak tersebut dirawat oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, mengenai tanggung jawab dan besarnya amanah

Hal 14 dari 21 Putusan No. 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipikul dalam memelihara seorang anak, agar keduanya dapat menyelesaikan permasalahan secara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator yang bernama Drs. Joni, namun mediasi yang telah dilaksanakan tersebut, dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang Hak Asuh Anak yang merupakan bagian dari perkawinan, yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat tentang Hak Asuh Anak yang bernama Nawaitu Shafiqa Permata Merah Bangsawan binti Angga Dian Permata adalah karena anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang baru berumur 4 tahun dan belum mumayyiz sedangkan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz berada dalam asuhan ibunya, selain itu Penggugat merasa dihalang-halangi oleh Tergugat untuk mengasuh anak tersebut, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar anak tersebut berada di bawah asuhan (hadhonah) Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat pada pokoknya adalah mengakui sebagian posita Penggugat dan membantah sebagian lainnya dan keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat seorang, melainkan anak tersebut harus diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sebagai ibu dan bapaknya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, yang menurut Majelis Hakim,

Hal 15 dari 21 Putusan No. 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan T.1, yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pengugat dan Tergugat, adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, oleh karena itu berdasarkan kedua bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Metro, sehingga perkara ini merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Metro;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan T.2, yang berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai sejak tanggal 31 Juli 2017, dan berdasarkan itu pula Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, yang berupa fotokopi akta kelahiran, adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa anak yang bernama Nawaitu Shafiq Permata Merah Bangsawan adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.3, yang berupa fotokopi Surat Keterangan Siswa, adalah bukti surat biasa, yang menurut Majelis Hakim relevan dengan perkara ini dan berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekolah di PAUD An-Nawawi yang terletak di Tejosari, Metro Timur, Kota Metro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai sejak 31 Juli 2017;

Hal 16 dari 21 Putusan No. 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Nawaitu Shafiq Permata Merah Bangsawan binti Angga Dian Permata, umur 4 tahun;
- Bahwa selama ini ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk mengasuh anak mereka secara bersama-sama, yaitu 4 (empat) hari bersama Penggugat dan 3 (tiga) hari bersama Tergugat;
- Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat masuk sekolah dan disekolahkan di PAUD An-Nawawi, anak tersebut lebih sering diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa pembantu Penggugat dan ibu angkat Penggugat pernah datang untuk menjemput anak tersebut, namun anak tersebut tidak mau;
- Bahwa Penggugat dan ibu angkat Penggugat pernah datang ke sekolahan untuk menjenguk dan menjemput anak tersebut, namun anak tersebut tidak mau dan menangis, sehingga Tergugat melarang Penggugat untuk membawa anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut selama sekolah di PAUD An-Nawawi, terlihat sehat, aktif dan ceria;
- Bahwa sejak tanggal 26 Desember 2017, anak tersebut ikut dengan Penggugat dan sampai saat ini anak tersebut masih dengan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut berangkat sekolah dan pulang dari rumah ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, dan meskipun berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum *mumayyiz* berada dalam asuhan ibunya, namun dalam perkara ini Pasal tersebut tidak serta merta dapat diterapkan karena pada dasarnya hal terpenting dalam pengasuhan anak adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri, yaitu hak untuk mendapatkan pengasuhan, perlindungan, pembinaan, pemeliharaan, pendidikan dan kasih sayang kedua orang tuanya, baik secara fisik, psikis, sosial dan agamanya, bukan untuk kepentingan ibu dan bapaknya saja, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat 11

Hal 17 dari 21 Putusan No. 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut juga, Majelis Hakim menilai bahwa anak tersebut masih diasuh secara bersama-sama oleh kedua orang tuanya secara bergantian karena kedua orang tuanya sudah bercerai dan anak tersebut terlihat sehat, aktif dan ceria tanpa mempersoalkan kedua orang tuanya yang telah bercerai karena memang anak tersebut belum memahami kondisi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada alasan anak tersebut diasuh secara terpisah dari orang tuanya dengan hanya memberikan hak asuh pada Penggugat saja, sebagaimana maksud Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika hak asuh anak tersebut hanya ditetapkan pada Penggugat saja sebagai ibunya, maka justru akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya akan berpengaruh buruk pada perkembangan jiwa dan emosi anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa untuk kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut maka anak tersebut harus diasuh secara bersama-sama (*join custody*) oleh Penggugat dan Tergugat sebagai ibu dan bapaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai satu-satunya pemegang hak asuh atas anak yang bernama Nawaitu Shafiq Permata Merah Bangsawan binti Angga Dian Permata, umur 4 tahun, harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah ditolak, namun untuk kepastian hukum tentang hak asuh anak tersebut dan untuk kepentingan

Hal 18 dari 21 Putusan No. 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbaik bagi anak itu sendiri, Majelis Hakim harus menetapkan hak asuh anak tersebut berada pada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sebagai ibu dan bapaknya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama Nawaitu Shafiq Permata Merah Bangsawan binti Angga Dian Permata, umur 4 tahun, berada di bawah asuhan (hadhonah) Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa 30 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Nahravi, M.HI sebagai Hakim Ketua serta Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. dan Nur Said, S.HI., M.Ag sebagai hakim-hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh Trisno Hari Santoso sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal 19 dari 21 Putusan No. 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Drs. Nahrawi, M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Nur Said, S.HI., M.Ag

PANITERA PENGGANTI

Trisno Hari Santoso

Hal 20 dari 21 Putusan No. 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|---|-------------------|---|------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | : | Rp50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp360.000,- |
| 4 | Biaya Redaksi | : | Rp5.000,- |
| 5 | Materai | : | <u>Rp6.000,-</u> |
| | Jumlah | | Rp451.000,- |

Hal 21 dari 21 Putusan No. 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)